

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman yaitu adanya penerapan sanksi perpajakan terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, perlakuan yang adil terhadap wajib pajak oleh fiskus, adanya penegakan hukum, besarnya penghasilan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, pelayanan yang baik dari fiskus, dan kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Hal ini secara otomatis berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak restoran.
- b. Peran pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yaitu menyebarkan petugas di tiap ruas-ruas jalan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak restoran, menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, melakukan *Real Time Data Entry* terhadap pemasukan pajak restoran, membandingkan antara wajib pajak restoran yang satu dengan yang lain untuk menganalisa kepatuhan wajib pajak restoran, dan melakukan pemeriksaan sebagai

tindak lanjutnya. Dalam upaya melaksanakan peran pengawasannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih terbentur oleh banyaknya kendala yang telah dipaparkan diatas.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman, dan untuk penulisan selanjutnya, adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk melaksanakan *e-government* dengan implementasi pada bidang perpajakan berupa E-SPTPD, seharusnya hal ini akan menjadi sarana yang baik guna peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran apabila didukung oleh upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk mencapai visi dan misi tersebut salah satunya dengan meningkatkan antisipasi terhadap pelanggaran yang akan timbul dari celah kelemahan sistem E-SPTPD. Cara antisipasi yang berhubungan dengan pengawasan misalnya dapat berupa pembentukan sistem dalam E-SPTPD yang dapat melacak kemungkinan wajib pajak restoran memanipulasi data pada saat melakukan pengisian E-SPTPD.
2. Sehubungan dengan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya, yaitu meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan serta penanggulangan kemiskinan, PAD Kabupaten Sleman yang bersumber dari pajak restoran memiliki peran sangat penting untuk

mencapai misi tersebut. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selaku pemungut dan pengelolanya seharusnya dapat membentuk kesadaran wajib pajak restoran untuk bersama-sama mengupayakan tercapainya hal tersebut dengan meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan dimana berdasarkan data dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih sangat sedikit wajib pajak restoran yang mendapatkan sosialisasi.

3. Wajib pajak restoran seharusnya mematuhi ketentuan perpajakan dengan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak apabila penghasilan yang diperoleh dari restoran yang dimilikinya telah memenuhi syarat sebagai objek pajak, melaporkan secara jujur jumlah pajak restoran yang harus dibayarkan, serta tepat waktu dalam menyetorkan pajak restoran tersebut. Hal ini tentunya akan menghindari wajib pajak restoran dari sanksi yang memberatkan serta mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Sleman yang manfaatnya juga akan dirasakan oleh wajib pajak restoran sendiri.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman seharusnya mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah pusat terkait pengadaan infrastruktur yang dapat membantu dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak restoran, misalnya dalam pengadaan *Tapping Box* yang masih terdapat kesenjangan dalam segi jumlah apabila dibandingkan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini didasarkan pada kenyataan

bahwa pajak restoran menyumbang angka yang sangat tinggi terhadap PAD Kabupaten Sleman.

5. Bagi penulis selanjutnya agar dapat memberikan analisis lebih lanjut mengenai perhatian Pemerintah Pusat kepada fiskus di daerah selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dalam penelitian ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman). Hal yang dapat disoroti yaitu perhatian Pemerintah Pusat dari segi pengalokasian infrastruktur baik berupa dana maupun sumber daya manusia kepada fiskus di daerah selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Asri Harahap, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*, Integritas Dinamika Press, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Marihot P. Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian*, Alfa Beta, Bandung.
- Zain, Mohammad, 2008, *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal:

- John Kuria dan Omboi, 2016, "Taxpayer's Attitudes And Tax Compliance Behaviour In Kenya", *Journal of Business and Management*, Vol. 18 No. 6, Juni 2016.
- P. Leung dan G. Chau, 2009, "A Critical Review Of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis)", *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 1 No. 2, Juli 2009.
- Stefani Gita Cakti dan Erly Suandi, "Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Tengku Rahardian dan Isril, "Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, November 2012.

Peraturan Perundang-Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
Sekertariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587. Sekertariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pajak Restoran. Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri C. Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 97. Sekertariat Daerah,
Sleman.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berita Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2016 Nomor 101. Sekertariat Daerah, Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 9
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D.
Sekertariat Daerah, Sleman.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian
Tugas Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 15 Seri D.
Sekertariat Daerah, Sleman.

Internet:

Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/
peran](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran) diakses pada 24 Agustus 2019.

Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/
pengawasan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan) diakses pada 26 Agustus 2019.

- Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan> diakses pada 24 Agustus 2019.
- Anonim, Karakteristik Wilayah, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah> diakses pada 26 September 2019.
- Anonim, Letak dan Luas Wilayah, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada 26 September 2019.
- Anonim, Visi dan Misi, <https://bkad.slemankab.go.id/visi-misi/> diakses pada 26 September 2019.
- Barreiro, P. L. dan Justo, P. A., 2001, Management mathematics for european schools. population and sample sampling techniques, <http://www.mathematik.unikl.de/~mamaeusch> diakses pada 29 Oktober 2019.

Lampiran

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Parasanya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 866309

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/2420

Yang dibawah ini :

Nama : Ratri Kusumaningtyas
NIM : 160512611
Jurusan/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Kampus : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan kegiatan Pelaksanaan Survei/penelitian di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dan telah menyerahkan hasil Skripsi dengan judul "Peran Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran".
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 November 2019

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi



Titi Ibriz Karna, SE, M.Ec.Dev

NIP. 19731104 200501 2 005